



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.
Nomor : 16651/73.
Perihal : Penetapan jumlah pembayaran penggantian biaya tata-usaha di Bagian Pajak & Retribusi, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mensukseskan program Pembangunan, dipandang perlu mengadakan penghematan disegala bidang khususnya dalam mata anggaran belanja rutin;
2. bahwa sehingga untuk maksud itu perlu diambil kebijaksanaan tentang jumlah pembayaran biaya penggantian yang telah dikeluarkan oleh Bagian Pajak & Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1960;
2. Surat keputusan D.P.R.D. Kotamadya bandung tertanggal 29 Maret 1972 No. 5657/72;
3. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 27 Nopember 1972 No. 19536/72 yo. Surat Keputusan Gubernur propinsi Jawa Barat tanggal 12 Oktober 1972 No. 295/A.V./Perund/S.K./72;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Jumlah pembayaran penggantian baiay tata usaha di Bagian Pajak & Retribusi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- II. 50% dari jumlah uang penggantian biaya tata- usahan tersebut disetorkan kepada Kas Daerah pada hari tanggal penerimaan uang penggantian biaya tata-usaha tersebut;
50% lagi merupakan dana kesejahteraan pegawai yang penggunaannya diteatapkan secara tersediri.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda/Bagian pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/ Seksi/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para patih/Camat/Kepling Kotamadya Bandung;
6. Kares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
7. Dan Satgaspol Sabhara Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 20 Agustus 1973

Nomor : 16651/73

1.	<u>Atas pengeluaran surat2 ketetapan pajak/kegiatan pemungutan pajak.</u>	
	a. Pajak Perusahaan (per SKP/Tahun)	Rp. 100,-
	b. Pajak Jalan (idem).....	Rp. 50,-
	c. Pajak Bangsa asing (per 3 tahun).....	Rp. 200,-
	d. Pajak Anjing	
	d.1. Biaya pendaftaran/pengenaan pajak (tiap SKPper tahun)	Rp. 50,-
	d.2. Penggantian pening tahun yang lalu tak kembali	Rp. 50,-
	e. <u>Pajak Kendaraan Tak Bermotor.</u>	
	1. Pening Beca (tiap pening per tahun)	Rp. 5,-
	2. Pening Speda (idem)	Rp. 5,-
	3. Pening roda ban pompa (idem)	Rp. 5,-
	4. Pening roda bukan ban pompa (idem)	Rp. 5,-
	5. Pening gerobak besar (idem)	Rp. 5,-
	6. Pening delman (idem)	Rp. 5,-
	f. Pajak Tontonan.	
	1. Karcis sendiri : biaya pengesahan tiap buku karcis	Rp. 15,-
	2. Karcis Kotamadya (tiap buku karcis)	
	a. Biaya pengesahan Rp. 15,-	
	b. Penggantian biaya buku karcis Rp. 12,50	
	c. Perizinan keramaian.....	Rp. 150,-
	d. Pengembalian uang pajak yang besarnya 3 1/3 % (tiap kali pengembalian).....	Rp. 10,-
	g. Cukai izinan minuman keras (tiap SKP pertahun).....	Rp. 100,-
	h. Retrisbusi Jackpot (tiap SKP perbulan).....	Rp. 100,-
	i. Pajak Radio (tiap radio pertahun).....	Rp. 30,-
2.	<u>Atas permohonan-pengeluaran surat2 izin</u>	
	a. Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum (IPPKBU).....	Rp. 100,-
	b. Izin Pengusahaan Angkutan Becak (I.P.A.B.) tiap becak/tahun.....	Rp. 50,-
	c. Pemasangan reklame2 (tanpa materai), tiap reklame/tahun.....	Rp. 100,-
	d. Surat Izin Mengemudi (SIM) becak, tiap SIM 5 tahun	Rp. 100,-
	e. Surat Nomor Bewijs (vergunning PKTB) perkendaraan 5 tahun.....	Rp. 100,-
	f. Pemakaian lapangan tenis (tiap bulan penyewa).....	Rp. 100,-
	g. Dana Izin Pengusahaan Night Club, Steambath per SKP/tahun.....	Rp. 100,-
3.	<u>Lain-lain.</u>	
	a. Over nama (tiap becak-tiap ganti nama).....	Rp. 100,-
	b. Pemeriksaan becak (KIR) tiap becak pertahun.....	Rp. 10,-
	c. Perincian pembayaran pajak (tiap kali mencilil).....	Rp. 50,-

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

(A TENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kotamadya Bandung

td.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 10 JANUARI 1974.



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.
Nomor : 16651/73.
Perihal : Penetapan jumlah pembayaran penggantian biaya tata-usaha di Bagian Pajak &Retribusi, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mensukseskan program Pembangunan, dipandang perlu mengadakan penghematan disegala bidang khususnya dalam mata anggaran belanja rutin;
3. bahwa sehingga untuk maksud itu perlu diambil kebijaksanaan tentang jumlah pembayaran biaya penggantian yang telah dikeluarkan oleh Bagian Pajak & Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1960;
4. Surat keputusan D.P.R.D. Kotamadya bandung tertanggal 29 Maret 1972 No. 5657/72;
5. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 27 Nopember 1972 No. 19536/72 yo. Surat Keputusan Gubernur propinsi Jawa Barat tanggal 12 Oktober 1972 No. 295/A.V./Perund/S.K./72;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Jumlah pembayaran penggantian baiay tata usaha di Bagian Pajak & Retribusi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- II. 1. Penerimaan dari uang penggantian tata usaha tersebut pada punt I diatas seluruhnya disetorkan kepada Kas Daerah Kotamadya Bandung pada hari dan tanggal penerimaan uang penggantian biaya tata usaha tersebut;
2. 50% dari jumlah uang penggantian tata usaha tersebut merupakan dana kesejahteraan pegawai, yang penggambilannya dilakukan melalui procedure biasa yaitu dengan cara mengajukan permintaan premi kepada Ass.Ku.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda/Bagian pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
4. Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/
6. Seksi/Bagian Kotamadya Bandung;
7. Para patih/Camat/Kepling Kotamadya Bandung;
8. Kares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
9. Dan Satgaspol Sabhara Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 20 Agustus 1973

Nomor : 16651/73

1.	<u>Atas pengeluaran surat2 ketetapan pajak/kegiatan pemungutan pajak.</u>	
	a. Pajak Perusahaan (per SKP/Tahun)	Rp. 100,-
	b. Pajak Jalan (idem).....	Rp. 50,-
	c. Pajak Bangsa asing (per 3 tahun).....	Rp. 200,-
	d. Pajak Anjing	
	d.1. Biaya pendaftaran/pengenaan pajak (tiap SKPper tahun)	Rp. 50,-
	d.2. Penggantian pening tahun yang lalu tak kembali	Rp. 50,-
	e. <u>Pajak Kendaraan Tak Bermotor.</u>	
	1. Pening Beca (tiap pening per tahun)	Rp. 5,-
	2. Pening Speda (idem)	Rp. 5,-
	3. Pening roda ban pompa (idem)	Rp. 5,-
	4. Pening roda bukan ban pompa (idem)	Rp. 5,-
	5. Pening gerobak besar (idem)	Rp. 5,-
	6. Pening delman (idem)	Rp. 5,-
	f. Pajak Tontonan.	
	1. Karcis sendiri : biaya pengesahan tiap buku karcis	Rp. 15,-
	2. Karcis Kotamadya (tiap buku karcis)	
	a. Biaya pengesahan Rp. 15,-	
	b. Penggantian biaya buku karcis Rp. 12,50	
	c. Perizinan keramaian.....	Rp. 150,-
	d. Pengembalian uang pajak yang besarnya 3 1/3 % (tiap kali pengembalian).....	Rp. 10,-
	g. Cukai izinan minuman keras (tiap SKP pertahun).....	Rp. 100,-
	h. Retrisbusi Jackpot (tiap SKP perbulan).....	Rp. 100,-
	i. Pajak Radio (tiap radio pertahun).....	Rp. 30,-
2.	<u>Atas permohonan-pengeluaran surat2 izin</u>	
	a. Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum (IPPKBU).....	Rp. 100,-
	b. Izin Pengusahaan Angkutan Becak (I.P.A.B.) tiap becak/tahun.....	Rp. 50,-
	c. Pemasangan reklame2 (tanpa materai), tiap reklame/tahun.....	Rp. 100,-
	d. Surat Izin Mengemudi (SIM) becak, tiap SIM 5 tahun	Rp. 100,-
	e. Surat Nomor Bewijs (vergunning PKTB) perkendaraan 5 tahun.....	Rp. 100,-
	f. Pemakaian lapangan tenis (tiap bulan penyewa).....	Rp. 100,-
	g. Dana Izin Pengusahaan Night Club, Steambath per SKP/tahun.....	Rp. 100,-
3.	<u>Lain-lain.</u>	
	a. Over nama (tiap becak-tiap ganti nama).....	Rp. 100,-
	b. Pemeriksaan becak (KIR) tiap becak pertahun.....	Rp. 10,-
	c. Perincian pembayaran pajak (tiap kali mencilil).....	Rp. 50,-

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

(A TENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kotamadya Bandung

td.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)